



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf D Angka 2. e. 9 dan f. 19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan, lembaga dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

18. Hibah berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima hibah.
19. Hibah berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima hibah.
20. Hibah berupa jasa adalah jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima hibah.
21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
22. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial.
23. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial.
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

28. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
29. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
32. Ormas yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
33. Ormas yang berbadan hukum Indonesia adalah Ormas yang berbadan hukum yayasan atau Ormas yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja Hibah berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangan serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (5) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Pasal 5

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan
 - f. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dapat dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pembiayaan dari APBD.

Pasal 6

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;

- d. BUMD;
- e. Badan dan Lembaga, serta Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- f. Partai Politik.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
- b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik;
- d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
- e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) merupakan koperasi primer atau sekunder di Daerah;
 - 2) memiliki Nomor Induk Koperasi;
 - 3) didirikan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan hibah;
 - 4) paling sedikit dalam 2 (dua) tahun terakhir telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tepat waktu;

- 5) memiliki usaha baik simpan pinjam maupun sektor riil lainnya; dan
 - 6) khusus koperasi simpan pinjam, telah dinilai kondisi keuangannya dengan nilai cukup sehat.
- (2) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - (3) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum, yayasan atau Ormas yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran
Paragraf 1
Usulan Hibah
Pasal 13

- (1) Hibah diberikan berdasarkan usulan secara tertulis, kecuali hibah untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia kepada SKPD terkait.

Pasal 14

Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit berisikan persyaratan dan prosedur pemberian hibah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah Daerah.

Pasal 15

- (1) Usulan tertulis dari badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi permohonan usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan badan, lembaga Ormas, berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi yang mengajukan usulan hibah;

- d. domisili sekretariat badan, lembaga dan Ormas, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya yang diuraikan berdasarkan jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja; dan
 - h. tanda tangan dan nama lengkap ketua dan sekretaris badan dan lembaga pemohon hibah dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
- a. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan;
 - b. kesediaan menandatangani Pakta Integritas apabila permohonan disetujui;
 - c. susunan pengurus/ kepanitiaan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya dan gambar yang telah disetujui dinas/instansi yang membidangi untuk permohonan pembangunan konstruksi diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
 - f. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus penerima belanja hibah, dan
 - g. fotocopi pengesahan badan dan lembaga, yang dilampiri dengan:
 - 1) dasar hukum pembentukan dalam hal badan dan atau lembaga dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 2) Surat Keterangan Terdaftar dalam hal dibentuk berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Grobogan; atau
 - 3) pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal berupa kelompok/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, melampirkan;
- (3) Pengesahan badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berupa :
- a. izin operasional sekolah bagi badan atau lembaga pendidikan dasar dan keagamaan;
 - b. keputusan pejabat yang berwenang untuk Masjid atau Musholla, meliputi :
 - 1) Masjid Agung di tingkat Kabupaten: ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten, sedangkan organisasi kepengurusannya ditetapkan oleh Bupati.
 - 2) Masjid Besar ditingkat Kecamatan: ditetapkan oleh Camat atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan organisasi kepengurusannya ditetapkan oleh Camat.
 - 3) Masjid Jami di Lingkungan Desa/Kelurahan: ditetapkan oleh pemerintah setingkat Kelurahan/Kepala Desa atas rekomendasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan organisasi kepengurusannya ditetapkan oleh Camat.
 - 4) Masjid Bersejarah: ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Tingkat Provinsi.
 - 5) Mushola: ditetapkan Kepala Desa atas usulan jamaah Desa/ Kelurahan.
 - c. surat ketetapan oleh pimpinan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi tempat ibadah selain huruf b.

Pasal 16

- (1) Usulan tertulis dari Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit berisikan :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi permohonan usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan badan, lembaga Ormas, berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat badan, lembaga dan Ormas, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya yang diuraikan berdasarkan jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja; dan
 - h. tanda tangan dan nama lengkap ketua dan sekretaris Ormas pemohon hibah dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan;
 - a. kesediaan menandatangani Pakta Integritas apabila permohonan disetujui;
 - b. susunan pengurus/kepanitiaan;

- c. Rencana Anggaran Biaya dan gambar yang telah disetujui dinas/instansi yang membidangi untuk permohonan pembangunan konstruksi diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
- e. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama Ormas penerima belanja hibah;
- f. fotokopi pengesahan Ormas berbadan hukum Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- g. untuk Ormas yang merupakan cabang dari Ormas yang memiliki lingkup nasional maupun provinsi, melampirkan pengesahan badan hukum Indonesia dan keputusan pembentukan kepengurusan di Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Selain verifikasi dan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan pemberian hibah, Kepala SKPD mempunyai tugas :
 - a. memasukkan usulan anggaran belanja hibah baik uang maupun barang dalam perencanaan anggaran di SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. melakukan pembinaan kepada penerima hibah;
 - c. menyusun dokumen NPHD;
 - d. menandatangani NPHD;
 - e. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana dan mengajukan pencairan dana belanja hibah;
 - f. membentuk tim penelitian hibah (jika diperlukan);
 - g. melakukan verifikasi atas Surat Pertanggungjawaban belanja hibah; dan
 - h. meminta laporan penggunaan hibah serta melakukan monitoring pelaksanaan hibah.

- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia dinyatakan layak untuk menerima Hibah, Kepala SKPD memberikan rekomendasi kepada TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh TAPD bersamaan dengan Penyampaian Rancangan KUA-PPAS tentang APBD kepada Bupati.
- (6) Pertimbangan TAPD sebagaimana ayat (4) menyangkut alokasi dan besaran kemampuan keuangan daerah dalam pemberian belanja hibah dan dituangkan dalam bentuk Surat Pertimbangan TAPD yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah pada SKPD teknis.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa dicantumkan pada kegiatan SKPD dan dimuat dalam belanja operasi SKPD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam RKA-SKPD dan menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat nama badan, lembaga dan organisasi yang akan menerima hibah disertai alamat serta jumlah uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan.

Paragraf 2
Hibah Berupa Uang
Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. BUMD; dan/atau
 - e. Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Belanja hibah uang juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penetapan besaran alokasi pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Alokasi pemberian hibah dalam bentuk uang kepada badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia diatur sebagai berikut:
 - a. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang perekonomian, dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang pendidikan dasar dan pendidikan non formal, adalah sebagai berikut:
 1. setingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren atau sejenisnya, berupa:

- a) rehabilitasi/perbaiki ruang kelas paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- b) pembangunan ruang kelas baru paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2. setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau sejenisnya, berupa:
 - a) rehabilitasi/perbaiki ruang kelas paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b) pembangunan ruang kelas baru paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang kesehatan, dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang keagamaan, adalah sebagai berikut:
 - 1. untuk pembangunan tempat ibadah Masjid, Gereja Induk, Vihara atau sejenisnya paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - 2. untuk pembangunan tempat ibadah Mushola, Gereja Penganan atau sejenisnya paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang kesenian dan adat istiadat dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- f. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang keolahragaan non-profesional, dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- g. setingkat Pendidikan Non Formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan) atau Yayasan yang menangani pendidikan, berupa :
 - 1. rehabilitasi/perbaiki ruang kelas paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan

2. pembangunan ruang kelas baru paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Batasan besaran alokasi pemberian hibah dalam bentuk uang kepada badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampaui sepanjang didasarkan pada pertimbangan urgensi, kepentingan serta kebutuhan kegiatan pemberian hibah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - a. merupakan program atau kegiatan Pemerintah Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat yang berdampak luas atau lingkup daerah;
 - b. program atau kegiatan tersebut dapat merupakan dukungan bagi kegiatan yang sumber pendanaannya dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. adanya kejadian bencana, keadaan darurat atau keadaan lain yang sejenis.

Pasal 22

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah berupa uang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 23

- (1) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau

- jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (2) Pencantuman penganggaran sebagaimana ayat (1) memuat nama badan, lembaga, dan Ormas berbadan hukum Indonesia yang akan menerima hibah disertai alamat serta barang atau jasa yang akan dihibahkan.
 - (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah berupa barang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Besaran Hibah berupa barang/jasa sesuai dengan Program dan Kegiatan SKPD, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 25

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Paragraf 1

Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah Uang

Pasal 26

- (1) Pemberian hibah uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Penerima Hibah serta disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Khusus untuk Sekretariat Daerah, penandatanganan NPHD dapat dilimpahkan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum.

Pasal 27

- (1) NPHD hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran yang akan diterima; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (2) NPHD dengan alokasi dana diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus mendapatkan pertimbangan dari bagian yang membidangi pengkajian produk hukum daerah sebelum ditandatangani.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap SKPD pengelola belanja hibah uang.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan rencana penggunaan hibah uang setelah penyaluran hibah, penuangannya dilakukan di dalam Perubahan NPHD.
- (6) Perubahan sebagaimana ayat (5) diajukan kepada Kepala SKPD teknis pengelola belanja hibah, yang selanjutnya dilakukan penelitian dan verifikasi.
- (7) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Perubahan Rincian NPHD.
- (8) Perubahan Rincian NPHD sebagaimana ayat (5) tidak boleh merubah substansi awal pemberian hibah sebagaimana

termuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 29

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan sekaligus atau per termin dengan mekanisme Pembayaran Langsung dari SKPD teknis.
- (2) Penentuan pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan secara sekaligus atau per termin berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian belanja hibah sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pencairan dapat dilaksanakan sekaligus;
 - b. pemberian hibah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) termin dengan besaran masing-masing termin sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. pemberian hibah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan dalam 3 (tiga) termin, dengan besaran masing termin sebagai berikut :
 1. termin 1 (satu) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu;
 2. termin 2 (dua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu; dan
 3. termin 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu.
- (3) Prosentase pencairan setiap termin dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan memperhatikan:
 - a. likuiditas keuangan daerah; dan
 - b. kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana hibah dibuktikan paling sedikit dengan jadwal kegiatan serta Rencana Kebutuhan Belanja.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melaksanakan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 30

- (1) Pengajuan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari:
 - a. rincian rencana penggunaan hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. fotokopi Kartu Identitas Ketua/Pimpinan dan Bendahara Badan, Lembaga dan atau Ormas penerima hibah;
 - d. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, organisasi dan alamat sesuai dengan badan, lembaga, organisasi pemohon hibah;
 - e. kuitansi bermaterai cukup ditandatangani, dicap lembaga/organisasi dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain, ditandatangani Bendahara SKPD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran SKPD;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab;
 - g. pakta integritas;
 - h. surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik internal (khusus untuk Ormas);
 - i. surat keterangan dari pihak yang berwenang apabila terjadi perubahan/perbedaan pengurus/pejabat pada saat pengajuan usulan hibah; dan
 - j. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum Indonesia atau apabila dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, melampirkan dasar hukum pembentukan atau apabila merupakan cabang dari organisasi yang memiliki lingkup nasional maupun provinsi melampirkan pengesahan badan hukum dan keputusan pembentukan kepengurusan cabang.
- (2) Dalam hal pencairan hibah dilakukan per termin, persyaratan permohonan pencairan termin berikutnya paling sedikit terdiri dari:
 - b. rincian Penggunaan pencairan hibah tahap II dan seterusnya;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam hal terdapat perubahan NPHD;

- d. fotokopi Kartu Identitas Ketua/Pimpinan dan Bendahara Badan, Lembaga dan atau Ormas penerima hibah;
 - e. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, organisasi dan alamat sesuai dengan badan, lembaga, organisasi pemohon hibah;
 - f. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dicap lembaga/organisasi dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain, ditandatangani Bendahara SKPD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran SKPD;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab; dan
 - h. pakta integritas;
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi laporan penggunaan dana yang telah disalurkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilampirkan sebagai syarat kelengkapan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pencairan dana hibah.
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD teknis menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung dan menyampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD yang dilampiri dengan *checklist* kelengkapan dokumen sebagaimana ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) serta menunjukkan dokumen asli.

Pasal 31

Untuk pencairan hibah yang bersumber dari dana selain APBD pencairan sesuai dengan ketentuan pemberi hibah.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah Barang/Jasa

Pasal 32

- (1) Setiap pemberian hibah barang/jasa dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Penerima Hibah serta disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) NPHD hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian barang/jasa yang akan dihibahkan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyerahan barang/jasa; ; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Hibah barang membutuhkan penghapusan barang dari pencatatan aset Daerah, penghapusan barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah barang dihapus dari pencatatan aset Daerah.

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap SKPD yang memberikan hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah barang atau jasa di SKPD dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Semua penerima Hibah wajib melakukan pelaporan dan menyusun pertanggungjawaban atas Hibah yang diterima.
- (2) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (3) Realisasi Hibah uang dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemberi Hibah tidak bertanggungjawab secara hukum atas segala kelalaian/ kesengajaan terhadap penerima Hibah yang tidak membuat pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah Uang

Pasal 37

- (1) Pemberian hibah kepada Instansi Vertikal dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati Cq. Kepala SKPD;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

- c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang; dan
 - f. bukti Surat Pertanggungjawaban belanja hibah yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD.
- (2) Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD sebagaimana ayat (1) huruf f, menyangkut:
- a. kesesuaian bukti Surat Pertanggungjawaban dengan rincian NPHD; dan
 - b. kewajiban-kewajiban Perpajakan.
- (3) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh SKPD pemberi belanja hibah.

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah paling sedikit memuat:
 - 1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD;
 - 2. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - 3. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - 4. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Bupati dan NPHD;
 - 5. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan NPHD;
 - 6. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;

7. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
 8. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

Paragraf 3

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah Barang/Jasa

Pasal 40

- (1) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam Program dan Kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. usulan pemohon hibah barang/jasa kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pernyataan bahwa Hibah yang diterima akan dimanfaatkan sesuai dengan NPHD; dan

- e. Berita Acara serah terima atas pemberian Hibah.
- (2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1) disimpan di masing-masing SKPD.

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban penerima Hibah berupa barang atau jasa, meliputi:
 - a. Laporan pemanfaatan Hibah yang memuat penjelasan mengenai pemanfaatan Hibah barang atau jasa yang telah diterima kepada Bupati melalui SKPD teknis pemberi Hibah barang atau jasa;
 - b. NPHD; dan
 - c. Berita acara serah terima atas pemberian Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disimpan oleh penerima hibah.

Pasal 43

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 44

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Sosial berupa uang; dan
 - b. Bantuan Sosial berupa barang.
- (4) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, santunan duka cita, serta santunan kecacatan.
- (5) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 46

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 47

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu

Pasal 49

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

- (2) Maksud kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Maksud kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penerima Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Grobogan.
- (4) Maksud kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Maksud kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Maksud kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian Bantuan Sosial sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial, yaitu pemberian Bantuan Sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - b. perlindungan sosial, yaitu pemberian Bantuan Sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - c. pemberdayaan sosial, yaitu pemberian Bantuan Sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

- d. jaminan sosial, yaitu pemberian Bantuan Sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - e. penanggulangan kemiskinan, yaitu pemberian Bantuan Sosial merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
 - f. penanggulangan bencana, yaitu pemberian Bantuan Sosial merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (7) Maksud kriteria mempertimbangkan kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pemberian Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dalam pemberiannya mempertimbangkan Bantuan Sosial yang pernah diterima serta kinerja atas pelaksanaan bantuan yang pernah diterima.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf a dapat diberikan antara lain untuk kegiatan dalam bentuk pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, pelayanan aksesibilitas, bimbingan sosial dan konseling, bantuan dan asistensi sosial, serta bimbingan resosialisasi.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf b dapat diberikan antara lain untuk kegiatan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, penguatan kelembagaan, advokasi sosial, serta bantuan hukum yang diberikan antara lain kepada:
 - a. korban kekerasan dari keluarga tidak mampu;
 - b. korban pemerkosaan;

- c. korban pencabulan dibawah umur;
 - d. korban kekerasan yang berakibat cacat fisik dan mental; dan
 - e. korban kekerasan penyandang disabilitas.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf c antara lain dapat diberikan dalam bentuk:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan, dalam bentuk kegiatan antara lain: pelatihan keterampilan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, penataan lingkungan, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, serta pendampingan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya, dalam bentuk kegiatan antara lain: penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian motivasi; dan/atau
 - c. pemberian bantuan usaha
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf d antara lain dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf e antara lain dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman, serta penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf f antara lain dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan), pemulihan darurat prasarana dan sarana, bantuan perbaikan rumah masyarakat, santunan duka cita, serta santunan kecacatan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 51

Penganggaran Bantuan Sosial direncanakan berupa uang atau barang didasarkan pada permohonan tertulis anggota/kelompok masyarakat kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 52

Penganggaran Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan berupa uang didasarkan pada permohonan tertulis dari anggota/kelompok masyarakat atau surat keterangan dari SKPD Teknis serta mendapat persetujuan dari Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 53

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial SKPD teknis mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial;
- b. melakukan evaluasi terhadap usulan pemohon Bantuan Sosial;
- c. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan usulan Bantuan Sosial;
- d. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana;
- e. mengajukan pencairan dana Bantuan Sosial terencana sesuai anggaran yang dikelola SKPD;
- f. membentuk Tim penelitian Bantuan Sosial (jika diperlukan);
- g. melakukan verifikasi pertanggungjawaban belanja Bantuan Sosial; dan
- h. meminta laporan penggunaan Bantuan Sosial serta meneliti laporan penggunaan bantuan sosial sebelum dilaporkan kepada PPKD.

Paragraf 1

Bantuan Sosial Direncanakan

Pasal 54

- (1) Permohonan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang berasal dari

individu, paling sedikit memuat :

- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - f. rencana anggaran belanja;
 - g. salinan buku nomor rekening Bank yang masih berlaku bagi penerima bantuan diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - h. tanda tangan yang bersangkutan.
- (2) Permohonan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang berasal dari Kelompok Masyarakat, paling sedikit memuat :
- a. surat pengantar;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. hasil yang diharapkan;
 - e. lokasi pelaksanaan;
 - f. waktu pelaksanaan;
 - g. data umum organisasi;
 - h. alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - i. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
 - j. rencana anggaran belanja;
 - k. salinan buku nomor rekening Bank yang masih berlaku bagi penerima bantuan diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - l. tanda tangan Ketua dan atau Sekretaris atau sebutan lain bagi Ormas dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 55

- (1) Kepala SKPD Teknis melakukan verifikasi dan evaluasi Terhadap Permohonan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

- (2) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh SKPD Teknis kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati bersamaan dengan Penyampaian Rancangan KUA - PPAS tentang APBD oleh TAPD kepada Bupati.
- (6) Pertimbangan TAPD sebagaimana ayat (4) menyangkut alokasi dan besaran kemampuan Keuangan Daerah dalam pemberian belanja Bantuan Sosial dan dituangkan dalam bentuk Surat Pertimbangan TAPD yang disampaikan kepada Bupati.
- (7) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS SKPD.
- (8) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 56

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD pada belanja operasi dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan

urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (2) Objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

Pasal 58

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 59

- (1) Permohonan tertulis Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan yang berasal dari masyarakat/kelompok masyarakat atau surat pejabat SKPD teknis yang berwenang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan berisi musibah/kejadian yang dialami;
 - c. identitas anggota/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan;
 - d. salinan buku nomor rekening Bank yang masih berlaku bagi permohonan bantuan diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. tanda tangan masyarakat/kelompok masyarakat atau tanda tangan kepala SKPD.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) SKPD Teknis melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 60

- (1) Besaran alokasi pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam bentuk uang kepada masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat rumah roboh atau musnah diberikan paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat rumah rusak berat dan tidak dapat dihuni diberikan paling tinggi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat korban meninggal dunia diberikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bantuan ini juga diberikan kepada Petugas *Search and Rescue*, Pemadam Kebakaran, Tim penyelamatan atau sejenisnya yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan yang mengalami musibah sehingga berakibat korban meninggal dunia atau mengalami cacat;
 - d. bantuan biaya perawatan bagi masyarakat yang belum masuk cakupan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial diberikan kepada:
 1. korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat korban luka dan dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat atau di Rumah Sakit Umum Daerah maupun swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. petugas *Search and Rescue*, Pemadam Kebakaran, Tim penyelamatan atau sejenisnya yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan yang mengalami musibah sehingga berakibat korban

- luka dan dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah maupun swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. korban Kejadian Luar Biasa yang meninggal diberikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan bagi yang dirawat di Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. bantuan kepada anggota Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan tugas dan mengalami luka serta dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat atau di Rumah Sakit Umum Daerah atau swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. bantuan kepada Petugas Perlindungan Masyarakat yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. bantuan kepada ahli waris masyarakat daerah dari keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang meninggal dunia diberikan paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan biaya perawatan paling tinggi sebagaimana ayat (1) huruf d diberikan sesuai biaya perawatan yang harus dibayar kepada Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat dengan penggantian paling tinggi sebagaimana ayat (1) huruf d.
 - (3) Untuk pelaksanaan ketentuan ayat (1) huruf f, didasarkan pada daftar keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Bagi keluarga prasejahtera yang belum masuk daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pengajuan permohonan diajukan oleh kepala desa/kelurahan setelah mendapat persetujuan SKPD yang mengelola data keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
 - (5) Bantuan sosial lainnya diluar ketentuan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Grobogan.

- (6) Atas dasar pertimbangan urgensi, kepentingan serta kebutuhan kegiatan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dapat melebihi ketentuan sebagaimana ayat (1), dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Bantuan sosial tidak dapat direncanakan berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga pada SKPD yang ditunjuk selaku PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial tidak dapat direncanakan berdasarkan atas DPA-SKPKD selaku PPKD.

Pasal 63

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Bantuan Sosial yang Direncanakan

Pasal 64

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati mengacu kepada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bantuan Sosial untuk individu, paling sedikit memuat:
 1. fotokopi Kartu Identitas penerima belanja Bantuan Sosial;
 2. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama individu bagi penerima Bantuan Sosial diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 3. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup:
 - a) ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial; dan
 - b) ditandatangani Bendahara SKPD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran SKPD.
 - b. Bantuan Sosial untuk keluarga, paling sedikit memuat:
 1. fotokopi Kartu Identitas Kepala Keluarga penerima belanja Bantuan Sosial;
 2. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama keluarga bagi penerima Bantuan Sosial diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup:
 - a) ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima belanja Bantuan Sosial; dan
 - b) ditandatangani Bendahara SKPD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran SKPD.
 - c. Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau Ormas, paling sedikit memuat:
 1. rincian Rencana Penggunaan Belanja Bantuan sosial;
 2. fotokopi Kartu Identitas (KTP) Ketua/Pimpinan Pengurus Lembaga/ organisasi penerima Bantuan Sosial;

3. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama masyarakat dan/atau Ormas bagi penerima Bantuan Sosial diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup:
 - a) ditandatangani, dicap lembaga/organisasi dan dicantumkan nama lengkap oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain; dan
 - b) ditandatangani Bendahara SKPD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran SKPD.
- (4) Dokumen sebagaimana ayat (3) dilampirkan sebagai syarat kelengkapan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung/Tambah Uang pencairan dana Bantuan Sosial.
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung/Tambah Uang pencairan dana Bantuan Sosial sebagaimana ayat (4), SKPD teknis menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/Tambah Uang dan menyampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD yang dilampiri dengan *checklist* kelengkapan dokumen sebagaimana ayat (3) dengan menunjukkan dokumen asli.

Paragraf 2

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 66

- (1) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Kecuali untuk kejadian pada bulan Desember dilaksanakan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 67

Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada individu/keluarga penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disalurkan oleh SKPD dengan dilengkapi persyaratan:

- a. permohonan/usulan tertulis Bantuan Sosial dari individu/keluarga atau SKPD teknis terkait ditujukan kepada Bupati;
- b. rekomendasi SKPD teknis terkait mengenai pemberian Bantuan Sosial apabila permohonan diajukan oleh individu/keluarga;
- c. fotokopi Kartu Identitas penerima belanja bantuan sosial atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang memuat identitas penerima bantuan;
- d. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama individu bagi penerima bantuan sosial dengan nilai diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

Pasal 68

- (1) Pencairan Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme Tambah Uang.
- (2) Tata cara pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD teknis mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja yang memuat rincian kebutuhan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. Pernyataan tanggungjawab dari SKPD yang mengajukan dana belanja Bantuan Sosial; dan
 - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tak Terduga kepada kepala SKPD.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 69

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD.

Pasal 70

- (1) Penerima Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya melaporkan realisasi belanja beserta bukti pertanggungjawaban, sebagai dasar pembuatan Surat Pertanggungjawaban Tambah Uang Nihil kepada PPKD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang.
- (2) SKPD yang bertindak selaku PPKD membuat rekapitulasi penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 71

Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

Pasal 72

Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 1

Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang Direncanakan
Berupa Uang

Pasal 73

Belanja Bantuan Sosial berupa uang maupun barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD berkenaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 74

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang disertai dengan Surat Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD.

Pasal 75

- (1) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial, yang paling sedikit memuat:
 1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD;
 2. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Bantuan Sosial;
 3. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 4. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan Bantuan Sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 5. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan yang diajukan;
 6. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;

7. tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
 8. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Barang

Pasal 76

Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 77

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

- d. bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 78

- (1) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial berupa barang meliputi:
- a. laporan pemanfaatan barang oleh penerima Bantuan Sosial:
 1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD;
 2. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum penerima Bantuan Sosial;
 3. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa barang;
 4. hasil kegiatan, berisi uraian tentang pemanfaatan barang Bantuan Sosial yang telah diterimakan dari Pemerintah Daerah;
 5. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial terkait dengan pemanfaatan barang bantuan sosial yang telah diterima;
 6. tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan Sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
 7. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 79

Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 80

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya

Pasal 81

- (1) SKPD yang bertindak selaku PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 82

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat permohonan SKPD teknis terkait kepada Bupati;
- b. disposisi/perintah Bupati;
- c. rekomendasi SKPD teknis terkait mengenai pemberian Bantuan Sosial; dan
- d. bukti transfer apabila penyaluran dilaksanakan dengan mekanisme transfer ke rekening penerima Bantuan Sosial

atau kuitansi/tanda terima apabila uang diserahkan langsung.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 83

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 84

Dalam hal didapatkan bukti penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Maret 2021
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 09 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 09 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT BENTUK DAN BESARAN ALOKASI
 HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 09 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN
 SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 09 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT BENTUK DAN BESARAN ALOKASI
 BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI